BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Jalan Padat Karya No. 08 RT. 05 RW. 01 Tideng Pale Timur. Kode Pos 77152
Email : **Panwaskabtanatidung@gmail.com**

SALINAN

Nomor : 129/K.KU-04/TU.00.01/XII/2020
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -
Jakarta

1. Dasar:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang diubah menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Temuan nomor registrasi: 01/Reg/TM/PB/Kab/24.03/XII/2020 (Terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tana Tidung, 20 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA,

CHAERIL, S.E.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Badan Kepegawaian Negara;
6. Bupati Kabupaten Tana Tidung.